

## **ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul **PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B JEPARA** (Studi kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara, pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana umum dan tindak pidana khusus di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara, dan efektivitas pemberian remisi bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data yaitu primer dan data skunder yang diperoleh langsung dari wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan RUTAN Kelas II B Jepara, kemudian analisis data menggunakan analisis diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian remisi pada narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 yang sekarang sudah di perbarui Nomor 21 Tahun 2016 untuk tindak pidana umum, sedangkan untuk tindak pidana khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di RUTAN Kelas II B Jepara sesuai dengan kebijakan Peraturan Pemerintah dan harus memenuhi syarat-syarat substantif dan administratif. Efektivitas pemberian remisi pada narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jepara sudah berjalan secara optimal karena program-program pembinaan dari petugas rutan kelas II B Jepara dapat diterima sepenuhnya dan dapat di laksanakan oleh narapidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca agar menghindari perbuatan tindak pidana umum maupun khusus karena sangat merugikan negara dan masyarakat.

Kata kunci: Remisi, Narapidana